

KEPUTUSAN KETUA PELAKSANA TIM PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING* TINGKAT
KABUPATEN
NOMOR: 800 / 002 / TPPS / 2022

TENTANG

TIM AUDIT KASUS *STUNTING* KABUPATEN
BULELENG

KETUA PELAKSANA TIM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING TINGKAT KABUPATEN

- Menimbang : a. bahwa percepatan penurunan *stunting* dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi nasional percepatan penurunan *stunting*, salah satu kegiatan prioritas yaitu audit kasus *stunting*;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten tentang Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021 – 2024;
3. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022.
4. Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 800 / 199 / HK / 2022 Tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Buleleng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Audit Kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

1. Penanggungjawab : Menjamin terlaksananya audit kasus stunting dan rencana tindak lanjutnya.
2. Ketua : Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus stunting berjalan lancar sesuai dengan tujuan, pedoman dan target waktu yang telah ditetapkan.
3. Wakil Ketua : Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus stunting dengan para pihak terkait seperti RS Jejaring, RSUD, Puskesmas, Posyandu, Poskesdes, Polindes, Klinik dan lain-lain
4. Tim Teknis :
 - a. Melakukan persiapan pelaksanaan audit kasus stunting, antara lain menyusun konsep SK Tim Audit Kasus Stunting dan menyusun jadwal pelaksanaan.
 - b. Melaksanakan dan mengoordinasikan audit kasus stunting khususnya dengan tim pakar. Dalam hal ini tim teknis melakukan antara lain:
 1. penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit;
 2. telekonsultasi untuk pencegahan dan penanganan kasus yang dapat ditindaklanjuti oleh tim teknis;
 3. melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi terhadap kelompok sasaran audit secara selektif; dan
 4. penyusunan laporan pelaksanaan audit kasus stunting secara berkala.
 - c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.
5. Tim Pakar :
 - a. Melaksanakan kajian kasus yang dituangkan ke dalam kertas kerja audit;
 - b. Memberikan layanan telekonsultasi serta memberikan rekomendasi atas kasus yang diaudit;
 - c. Melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi agar dapat melakukan penilaian langsung kelompok sasaran audit (jika diperlukan dan memungkinkan);
 - d. Mendiseminasikan hasil audit kasus stunting; dan,
 - e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.

- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada sumber dana yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 11 April 2022

KETUA PELAKSANA TIM PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING* TINGKAT
KABUPATEN



 I NYOMAN SUTJIDJRA ✓

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PELAKSANA
TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
TINGKAT KABUPATEN
NOMOR : 800 / 002 / TPPS / 2022
TENTANG
TIM AUDIT KASUS *STUNTING*
KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM AUDIT KASUS *STUNTING* KABUPATEN BULELENG

- A. Penanggung Jawab : Wakil Bupati Buleleng
- B. Ketua : Kepala Dinas Pengendalian penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng
- C. Wakil Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
- D. Tim Teknis :
1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng
 2. Para Camat Se-Kabupaten Buleleng
 3. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng
 4. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan & Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng
 5. Kepala bidang Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
 6. Ketua Kelompok Kerja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Buleleng
 7. Para Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana / Petugas Lapangan Keluarga Berencana
 8. Ketua Fasilitator TPK
- E. Tim Pakar :
1. Dokter Spesialis Anak (Sp.A) RSUD Buleleng
 2. Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (SD.OG) RSUD Buleleng
 3. Psikolog RSUD Buleleng
 4. Ahli Gizi RSUD Buleleng

KETUA PELAKSANA TIM PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING* TINGKAT
KABUPATEN



I NYOMAN SUTJIDRA ✓